

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI HAID BERDASARKAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT ZHISHENG PACIFIC TRADING DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Cabang Mixue Pagar Alam Kedaton)

Oleh

DHINI GRESYIA HASADINA SEVIYANA

Hak cuti haid merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan hak bagi pekerja perempuan untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid apabila merasakan sakit. Namun, dalam praktiknya ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh berbagai perusahaan, termasuk pada PT Zhisheng Pacific Trading sebagai pemegang waralaba Mixue di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan hak cuti haid di PT Zhisheng Pacific Trading, sudah sesuaikah dengan Pasal 81 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan (2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak cuti haid. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pekerja perempuan serta pihak manajemen PT Zhisheng Pacific Trading.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penerapan hak cuti haid pada PT Zhisheng Pacific Trading belum sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena perusahaan tidak memiliki kebijakan tertulis mengenai cuti haid dan pekerja yang mengalami nyeri haid masih menggunakan cuti tahunan atau izin sakit, (2) Faktor penghambat pelaksanaan cuti haid meliputi: kurangnya pengetahuan pekerja mengenai hak cuti haid, tidak adanya pengaturan khusus dalam peraturan perusahaan, kekhawatiran perusahaan terhadap efisiensi kerja, serta budaya kerja yang menganggap cuti haid tidak perlu diberikan.

Kata Kunci: Cuti Haid, Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Ketenagakerjaan, PT Zhisheng Pacific Trading.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR MENSTRUAL LEAVE RIGHTS UNDER ARTICLE 81 OF LAW NUMBER 13 OF 2003 ON MANPOWER AT PT ZHISHENG PACIFIC TRADING IN BANDAR LAMPUNG

(Study At the Mixue Branch of Pagar Alam Kedaton)

By

DHINI GRESYIA HASADINA SEVIYANA

Menstrual leave is a form of legal protection for female workers as regulated in Article 81 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which grants female employees the right not to work on the first and second days of menstruation if they experience pain. However, in practice, this provision has not been fully implemented by many companies, including PT Zhisheng Pacific Trading, the franchise holder of Mixue in Bandar Lampung City.

This study aims to examine: (1) Menstrual leave rights are implemented at PT Zhisheng Pacific Trading and whether the implementation complies with Article 81 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and (2) Factors hinder the implementation of menstrual leave rights. This research employs normative juridical and empirical juridical methods, with data collected through document studies and interviews with female workers and the management of PT Zhisheng Pacific Trading.

The results of this research show: (1) The implementation of menstrual leave rights at PT Zhisheng Pacific Trading has not been in accordance with Article 81 of Law Number 13 of 2003, as the company does not have a written policy regarding menstrual leave and female workers experiencing menstrual pain still rely on annual leave or sick leave, (2) several factors hinder the implementation of menstrual leave, including limited worker knowledge about menstrual leave rights, the absence of specific regulations within company policies, company concerns about work efficiency, and a workplace culture that perceives menstrual leave as unnecessary.

Keywords: *Menstrual Leave, Legal Protection, Female Workers, Manpower Law, PT Zhisheng Pacific Trading.*